



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:
MUHAMAD SUBHAN
NIM. 22390215042

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Faks. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untuk Mahasiswa
Belajar Akademik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Tanggal Ujian/Pengesahan

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Kasmidin, Lc., M.A.
Penguji III

Dr. Wahidin, M.Ag.
Penguji IV

UIN SUSKA RIAU

11/06/2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Kota Dumai Nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum Perihal Penetapan Nasab Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Muhamad Subhan

NIM : 22390215042

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) S2

Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 11 Juni 2025

Penguji I

Dr. H. Kasmidin, Lc. MA

NIP. 196808172003121004


Tgl.: 13 Juni 2025

Penguji II

Dr. Wahidin, M. Ag

NIP. 197101081997031003


Tgl.: 13 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Zailani, M. Ag

NIP. 197204271998031002



UN SUSKA RIAU

Nama : Muhamad Subhan
NIM : 22390215042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : -

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Jumni Nelli, M. Ag

NIP: 197206282005012004

Pekanbaru, 10 Mei 2025

Pembimbing II

Dr. Aslati, M. Ag

NIP. 19700817 200701 2 031

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Zailani, M. Ag

NIP: 19720427 199803 1 002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Jumni Nelli, M. Ag
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UN
Dilarang menyalin
atau mengutip
sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
permisi
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

NOTA DIKAS
Penulis : Tesis Saudara
Muhamad Subhan

Nama : Muhamad Subhan
NIM : 22390225045
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA DUMAI NOMOR: 39/PDT.P/2024/PA.DUM PERIHAL PENETAPAN NASAB ANAK NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang

Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Alaikum Wr. Wb.

Kata
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Pekanbaru, 10 Mei 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag
NIP. 197206282005012004



Dr. Aslati, M.Ag

DOSSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau
NTA DIPAS
Penulis: Tesis Saudara
Muhammad Subhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Penyalahgunaan

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mecanismi dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di-
Pekanbaru

Alamulukum warahmatullahi wabarakatuh
Selesa kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengada perbaikan terhadap
Tesis suadara:

: Muhammad Subhan
: 22390215042
: Hukum Keluarga Islam
: -

: TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA
DUMAI: 39/PDT.P/2024/PA.DUM PERIHAL PENETAPAN
NASAB ANAK NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang
Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 Mei 2025

Pembimbing II

Dr. Aslati, M.Ag

NIP: 19700817 200701 2 031



UN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip

a. Pengutipan hanya untuk keperluan

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama lengkap/Tgl Lahir
Sarana dan Prasarana
Tempat/Tgl Lahir
Pascasarjana
Disertasi/Thesis

Bertanda tangan di bawah ini:

: Muhamad Subhan

22390215042

: Dumai, 04 Februari 2001

: Pascasarjana (S2)

: Hukum Keluarga Islam

: TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KOTA DUMAI NOMOR: 39/PDT.P/2024/PA.DUM
PERIHAL PENETAPAN NASAB ANAK NIKAH SIRI
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Mei 2025

nbuat pernyataan



Muhamad Subhan

NIM: 22390215042

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Kharunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis dengan judul **“TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA DUMAI NOMOR: 39/PDT.P/2024/PA.DUM PERIHAL PENETAPAN NASAB ANAK NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”** dengan tepat waktu dan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H). Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Tesis ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk ayahanda Muhsyim dan ibunda Maryati. Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis. Selama penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

Selama penulisan Tesis ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibunda Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibunda Prof. Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Zailani M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Arisman, M.Sy selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini.

Ibu Prof. Dr. Jumni Nelli, M. Ag selaku dosen pembimbing I yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan waktu, motivasi dan ilmunya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, memberikan waktu, motivasi dan ilmunya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Bapak Syafrul, S.H.I., M.Sy selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Dumai yang telah memberikan izin dan suport dalam menyelesaikan penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seluruh Dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah memberikan ilmunya selama kuliah.

Bapak dan Ibu Staff PPs dan Staff Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Angkatan 2023 yang selalu saling mendukung sejak awal kuliah sampai dengan sekarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati, demi perbaikan penulisan dimasa yang akan datang. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, 10 Mei 2025

Penulis

MUHAMAD SUBHAN

22390215042



A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah	6
2. Batasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
F. Penelitian Relevan	11
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Pernikahan	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	19
3. Asas-Asas Pernikahan	23
4. Hukum Pernikahan	27
5. Rukun dan Syarat Pernikahan	32
6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	37
7. Penetapan Tertulis Atas Pengakuan Menikah	43
B. Konsep Wali dalam Pernikahan	44
1. Pengertian Wali	44
2. Dasar Hukum Wali	48
3. Syarat Wali	51
4. Urutan Wali Nikah	53
5. Perwalian Anak di Luar Nikah	56
6. Wali Hakim	57
7. Wali <i>Adhal</i>	59

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	84
A. Jenis Penelitian	84
B. Sumber Data	85
C. Teknik Pengumpulan Data	86
D. Teknik Analisis Data	87
BAB IV DATA DAN ANALISA	89
A. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Dumai Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.Dum	89
B. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Penetapan Nasab Anak Nikah Siri di Pengadilan Agama Kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum	91
C. Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum mengenai Penetapan Nasab Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam	97
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

Dk = Dan kawan-kawan

H = Hijrah

H = Hadits Riwayat

H = Halaman

KHI = Kompilasi Hukum Islam

Q.S = Qur'an Surat

SAW = *Shallallahu 'alaihi wa sallam*

SWT = *Subhanahu wa Ta'ala*

U = Undang-Undang

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

Hak Cipta Bilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dhomah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= A	misalnya	قال	menjadi <i>qala</i>
Vokal (i) panjang	= I	misalnya	قبل	menjadi <i>qila</i>
Vokal (u) panjang	= U	misalnya	دون	menjadi <i>duna</i>

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan *ya nisbat* diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dengan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	و	misalnya	قول	menjadi	<i>qawlun</i>
Diftong (ay) =	ي	misalnya	خير	menjadi	<i>khayrun</i>

C. Ta' marbuthah (5)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya **الرسالة للمدرسة** menjadi *ar islaat li al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, **في رحمة الله**, menjadi *fi rahmatillah*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata Sandang berupa "al (ال)" ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadzh *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhari mengatakan...
- b. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhamad Subhan (2025) :

Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Kota Dumai Nomor : 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum Perihal Penetapan Nasab Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pernikahan siri adalah pernikahan yang sah dilakukan menurut agama namun secara hukum perundang-undangan tidak sah karena tidak tercatatnya suatu perkawinan di kantor pencatatan sipil. Maka hal tersebut adalah salah satu perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Dumai, Nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum dimana dalam kasusnya pernikahan siri tersebut termasuk kedalam pernikahan *fasid* karena tidak terpenuhinya salah syarat atau rukun dalam pernikahan. Namun didalam putusannya hakim menetapkan bahwa anak hasil dari pernikahan siri tersebut adalah anak sah dan dinasabkan ke ayah dan ibu sebagai orang tua biologis atas anak tersebut. Demi menjaga agar tetap terpenuhinya hak seorang, karena seorang anak tidak menanggung dosa orang tua yang telah menikah sebelumnya secara siri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library reserach*), pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan sumber data yaitu sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data yang yaitu teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan hakim terhadap penetapan asal-usul seorang anak yang berdasarkan hukum Islam dari perkawinan nikah siri ini agar dinasabkan kepada ayah biologis disebabkan karena dalam penyelidikan kasus tersebut di tetapkan bahwa pernikahan siri tersebut adalah pernikahan *fasid*. Adapun dasar dalam pertimbangan penetapan putusan tersebut ialah berdasarkan pendapat Ahli Hukum Islam, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islam waadillatuhu* jilid 10, hal. 7256. Keputusan hakim ini sejalan dengan ajaran Islam untuk memelihara dan melestarikan keturunan *Hifzhu al-Nasl* dan dalam penetapannya hakim menggunakan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai payung hukum.

Kata Kunci: Nasab Anak, Pernikahan Siri, Hukum Islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karna keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa kehilangan kebutuhannya. Perkawinan adalah suatu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri yaitu laki-laki dan perempuan, tapi juga menyangkut masalah keluarga dan masalah orang di sekitar lingkungan. Perkawinan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Setiap syariat yang diajarkan tentu memiliki tata cara penerapannya, termasuk cara bagaimana memperoleh keturunan melalui syariat perkawinan.

Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keturunan serta meneruskan pertalian darah kebapakan kepada generasi berikutnya. Namun, lebih jauh dari itu perkawinan diposisikan sebagai jalan, tempat beribadah kepada Allah (*ta'abbudi*). Tujuan ditetapkannya hukum atau syariat perkawinan pada dasarnya kembali kepada tujuan umum Hukum Islam itu sendiri. Salah satu dari tujuan tersebut yakni untuk melindungi dan menjaga keturunan, atau dalam istilah fiqh disebut *hifzun nasl*.¹

Keturunan yang sah pada prinsipnya timbul sebagai hasil hukum sebab akibat (kausalitas hukum). Kausalitas yang dimaksudkan berakar dari paham

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perkawinan yang sah dijadikan sebab adanya keturunan yang sah dalam kaitannya dengan permasalahan perkawinan. Dalam perkawinan itu akan memiliki konsekuensi logis atas perbuatan hukum yang dilakukan. Konsekuensi paling mendasar atas perbuatan tersebut adalah timbulnya hubungan nasab antara bapak dengan anak. Dan dalam hal ini, pernikahan berguna untuk mengikatkan hubungan antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin dan dianggap bukan mahram, namun mereka harus melakukan pernikahan dengan pertalian yang legal.

Islam memandang bahwa status perkawinan telah diakui dan dipandang sah ketika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, seperti calon laki-laki dan calon perempuan, wali nikah, dua orang saksi, adanya sifat akad, dan mahar. Wali nikah adalah faktor penentu utama dalam prosesi pernikahan siri, jika wali nikah tersebut tidak sah maka pernikahan yang dilakukan juga tidak sah atau dapat tergolong ke pernikahan yang *fasid*. Sedangkan dalam hukum positif, di samping syarat-syarat tersebut dalam Islam telah terpenuhi, juga wajib dilakukannya pencatatan, sehingga perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh hukum karena memiliki bukti dengan adanya akta autentik (akta nikah).²

Adapun dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pengertian Nikah Siri adalah pernikahan menurut agama dinyatakan sah, dengan catatan memenuhi semua ketentuan nikah yang ditetapkan oleh agama. Demikian pemahaman yang hingga saat ini sebagian masyarakat masih bersih keras dengan

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press : 2000), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman itu dengan mengesampingkan pencatatan nikah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan berlaku. Pemahaman “menurut hukum agama sah” menjadi penyebab banyaknya orang melakukan nikah siri. Di samping terdapat sikap ragu-ragu atas peraturan tentang perkawinan yang mengatur adanya *isbat* nikah.

Sebagaimana pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama”. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa *isbat* dimaksud pada ayat (2) adalah terbatas dan hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a.) Hal yang dalam rangka penyelesaian perceraian; (b.) Adanya kehilangan akta nikah yang dimiliki; (c.) Terdapat keraguan dalam suatu perkawinan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak; (d.) Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974; (e.) Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.³

Dan tentunya dengan adanya *isbat* nikah ini dimaksud supaya nikah siri yang dilakukan dapat dicatatkan dan dapat memberikan keuntungan pada pihak yang dengan sengaja melaksanakannya. Ini banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesia dengan dasar yang diperbolehkan oleh KHI.

Salah satu tujuan utama dalam pernikahan adalah mendapatkan keturunan guna melangsungkan generasi penerus dalam keberlangsungan. Ulama Syafi’iah berpandangan bahwa usia kelahiran seorang anak yang

³ Komplikasi Hukum Islam. Pasal 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilahirkaan minimal enam bulan sesudah terjadinya pernikahan seorang istri dengan suami yang sah. Dijelaskan sama Ibnu Kasir dalam Tarjemahannya, maka Ali bin Abi Talib beralaskan dengan ayat al-Qur'an mengenai batas minimal masa hamilnya sepanjang enam bulan, dalam Q.S Al- Ahqaf (46) : 15 dan juga dalam Q.S Luqman (31) :14.

Praktek pelaksanaan nikah siri ini telah terjadi di sejumlah tempat di Indonesia termasuk Kota Dumai, bertepatan tertanggal 7 Agustus 2024 telah masuk perkara di Pengadilan Agama Kota Dumai dengan Nomor.39/Pdt.P/PA.Dum, dalam putusan 39 tersebut yang berkara berinisial R dengan Si N, dimana pihak termohon mengajukan nasab anak terhadap hasil dari pernikahan siri dengan istrinya pada 10 Agustus 2001, dimana dalam pernikahan ini wali nikah yang menikahkan adalah wali nikah yang tidak sah tanpa seizin dari pada wali nikah sah menurut *syara*, kemudian dari pada itu pihak termohon telah melangsungkan pernikahan ulang pada tanggal 23 mei 2002 dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Lalu pada putusan Pengadilan Agama Kota Dumai menangani pengenai perkara ini hakim memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak yang sah bagi mereka dan menetapkan jatuhnya nasab anak tersebut kepada ayah dan ibunya. Padahal didalam duduk perkara telah disebutkan bahwa nikahnya tanggal 23 mei 2002 dan lahirnya anak tersebut pada 3 juni 2002 yang berinisial P. Kemudian dari 2 data tersebut penulis menghitungnya bahwa anak tersebut telah dikandung dirahim ibunya lebih dari 6 bulan. Karna diduga anak tersebut hanya berusia 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bulan kehamilan, maka dari itu keputusan hakim kali ini menjadi menarik bahwasanya mengapa hakim menetapkan anak tersebut ber nasab dengan ayahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul: **Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Kota Dumai Nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum Perihal Penetapan Nasab Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan penegasan istilah yang terdapat dalam judul.

1. Nasab

Nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.

Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia, tanpa nasab pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus, karena itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Putusan pengadilan

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Putusan pengadilan merupakan penyelesaian dari perkara yang disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Putusan pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dengan penjelasan latar belakang yang penulis tuangkan di atas maka penulis berhasil mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masih ditemukannya pemahaman masyarakat yang belum mengerti hukum menikahkan anak perempuan tanpa seizin wali.
- b. Terjadinya pernikahan siri yang tidak memenuhi syarat dan rukun nikah khususnya di Kota Dumai
- c. Di temukanya penetapan nasab anak yang tidak sesuai dengan hukum islam.
- d. Diduga menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari dari pihak keluarga menyangkut pembagian hak waris.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Dikhawatirkan adanya niat tidak baik dimana dengan memanfaatkan pernikahan *fasid* untuk menikahi perempuan bahkan tanpa tanpa seizin wali.
- f. Telah ditemukannya kasus seorang ayah yang tidak memenuhi kewajiban terhadap anaknya dalam konteks pernikahan siri.
- g. Dikhawatirkan kerugian dikemudian hari yang di terima oleh calon istri sebab tidak adanya hukum ataupun saksi dari pihak perempuan.
- h. Perlunya mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan putusan hakim sehingga terdapat penetapan nasab anak Nikah siri di pengadilan agama kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dumai.
- i. Masih ditemukanya masyarakat yang belum mengetahui apa saja syarat dan ketentuan sehingga seorang anak dapat bernasab dengan ayahnya.
- j. Perlunya peninjauan perspektif Hukum Keluarga Islam mengenai Penetapan Nasab Anak Nikah Siri di Kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dumai.

2. Batasan Masalah

Setelah diidentifikasi beberapa masalah seperti yang disebutkan diatas, maka peneliti memfokuskan pada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan pertimbangan hakim terhadap putusan penetapan nasab anak nikah siri

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Pengadilan Agama Kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum dan mengkaji Hukum Keluarga Islam mengenai penetapan nasab anak nikah siri dalam putusan pengadilan agama Kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dumai

3. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Penetapan Nasab Anak Nikah Siri di Pengadilan Agama Kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum?
2. Bagaimana Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum mengenai Penetapan Nasab Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pertimbangan Hakim terhadap Putusan Penetapan Nasab Anak Nikah Siri di Pengadilan Agama Kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum.
- b. Untuk mengetahui dan Meninjau Putusan Pengadilan Agama Kota Dumai nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dum mengenai Penetapan Nasab Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini penulis bagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan dalam kajian tentang pernikahan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran positif, khususnya dalam memahami dan mempelajari hukum Islam mengenai penetapan nasab anak dalam putusan pengadilan agama kota Dumai.
3. Memperkaya kajian tentang nasab anak di dunia akademik.

b. Praktis

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir pada program Magister Pasca Sarjana Progra Studi Hukum Keluarga pada Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Memperkaya wawasan penulis serta sebagai konstribusi pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian yang baik adalah penelitian yang ditulis secara sistematis guna mempermudah dalam memahami pembahasan. Dalam penelitian ini dibagi kepada lima bab, setiap bab memiliki rincian bahasan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi bahasan-bahasan pengantar dalam penelitian, yang diawali dengan latar belakang penelitian ini sehingga perlu untuk dilakukan. Kemudian penegasan istilah guna menjelaskan makna dari suatu istilah pada judul penelitian agar terhindar dari kesalah pahaman. Selanjutnya permasalahan dimana berisi identifikasi masalah yang ada pada latar belakang penelitian yang kemudian dibatasi agar penelitian terfokus kepada suatu pembahasan serta dirumuskan permasalahan mana saja yang akan dibahas pada penelitian ini. Lebih lanjut memaparkan tujuan dan manfaat dari dilakukan penelitian ini. Kemudian sistematika penulisan yakni berisi sistem dalam penulisan dan terakhir penelitian relevan yakni berisi penelitian terdahulu guna menjadi bahan bacaan bagi penulis.

BAB II Pemaparan kerangka teoritis. Dengan diawali pemaparan kerangka teori yang berisi tentang pernikahan, konsep wali dalam pernikahan, nasab anak perspektif Islam.

BAB III Merupakan penjelasan metode penelitian yang dipakai. Yakni penjelasan terkait jenis penelitian, sumber data dalam penelitian, teknik dalam pengumpulan data terkait bahasan serta teknik analisis yang digunakan dalam mengolah data.

BAB IV Merupakan pembahasan dalam penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan pembahasan yang menjadi jawaban rumusan masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V Merupakan bab penutup. Yang berisi hasil kesimpulan serta saran berdasarkan pemaparan permasalah pada penelitian yang telah dilakukan.

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping penelitian relevan membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menujukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian relevan terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji adalah sebagai berikut:

1. Rezki Amaliah Syafruddin, 2023 dalam penelitiannya yang berjudul Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif Hukum Progresif Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare dalam penelitiannya menyimpulkan Faktor yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dikabulkannya permohonan nasab anak dalam penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PA.Pare dan Nomor 123/Pdt.P/2023/PA.Pare yaitu dari aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis. Aspek Yuridis bahwa majelis Hakim mepertimbangkann pada temuan fakta-fakta hukum, baik yang berasal dari pengakuan pemohon I dan II, bukti surat P.1 sampai dengan P.5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan P.6, serta keterangan dua orang saksi. Pertimbangan selanjutnya, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Parepare. Penetapan majelis Hakim pada dalam perspektif filosofis ditunjukkan dengan majelis Hakim menimbang permohonan asal-usul anak untuk memenuhi tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan. Selanjutnya pertimbangan Hakim dari aspek sosiologis ditunjukkan dengan Hakim menimbang bahwa anak yang terlahir dari pernikahan para pemohon yang telah memenuhi ketentuan syariat dan telah memenuhi syarat administratif perkawinan maka seharusnya mendapatkan nasab dari kedua orangtuanya yakni, pemohon.

2. Nafa Chatussachuriyah, 2024 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Putusan Hakim Terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan (Studi Putusan Nomor 328/Pdt.P/2021/Pa.Btg.) menyimpulkan Penetapan hakim atas perkara nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Btg mengenai pengabulan permohonan status anak dari pasangan yang menikah secara siri dinilai tepat. Pertimbangan Hakim mengacu pada dasar hukum yang relevan, seperti Pasal 49 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memungkinkan anak dari pernikahan siri dapat disahkan melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan pengadilan. Pertimbangan utama hakim adalah perlindungan hak-hak anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya status hukum yang jelas bagi anak, terlepas dari keadaan pernikahan orang tua. Putusan ini sejalan dengan perkembangan pertimbangan hakim dimana dalam mempertimbangkan suatu perkara Hakim mengacu kepada beberapa aspek seperti aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Pilihan pemohon untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) daripada mengajukan isbat nikah memberikan konsekuensi hukum yang signifikan. Dengan tercatatnya pernikahan secara resmi, status hukum pernikahan tersebut diakui oleh negara, sehingga anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki hak-hak hukum yang sah, seperti hak waris dan pencatatan akta kelahiran.

3. Yuliza Ar, 2022 dalam penelitiannya yang berjudul Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021 Pa. Talu) menyimpulkan Pada penetapan perkara Nomor:0175/Pdt.P/2021/PA Talu, dalam mengabulkan permohonan para pemohon beberapa pertimbangan majelis hakim yaitu: secara materiil permohonan para pemohon adalah menetapkan anak para pemohon sebagai anak sah dari para pemohon. Selanjutnya untuk menetapkan sahnya perkawinan bawah tangan para pemohon sebagai dasar penetapan anak para pemohon sebagai anak yang sah, majelis hakim mempertimbangkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulau Pinang 2004. Pengadilan merasa puas hati bahwa Pengadilan ini berwenang mengadili dan memutus perkara hak asuh anak dari perkawinan siri ini, Mahkamah berpendapat bahwa perkawinan orang tua pemohon sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun perkawinan tetapi tidak sah menurut hukum negara. Hal ini karena, hukum Malaysia sangat menekankan administrasi pernikahan sebagai bukti pernikahan dan memiliki kekuatan hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, perkawinan orang tua pemohon tidak sah menurut hukum negara. Anak tersebut dikategorikan sebagai anak haram dan ayahnya tidak dapat menjadi wali perkawinannya.

5. Nurmayasari, 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Isbat Nikah Anak Dibawah Umur (Studi Putusan 0140/Pdt.P/2020/Pa.Pkj.) menyimpulkan Pengadilan Agama Pangkajene tidak melegalkan perkara Isbat Nikah, hal ini untuk menegaskan bahwa tidak semua perkara isbat nikah dapat diterima ada juga perkara isbat nikah yang ditolak. Namun, Majelis hakim sangat kasuistik dalam melihat atau memeriksa kasus isbat nikah anak dibawah umur. Dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene lebih mengutamakan asas kemaslahatan untuk memberikan ketetapan perkawinan kepada pemohon Sebab menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan. Melihat potensi yang akan terjadi ketika sebuah perkawinan yang tidak mendapatkan sebuah keabsahan akan menimbulkan banyak



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudharatan. Misalkan, tidak adanya kepastian hukum dalam hubungan perkawinan tersebut sehingga jaminan kepada anak bagi pasangan suami isteri kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya, terutama dalam hak waris dan harta bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam kamus bahasa indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”. Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata “*Nakaha-Yankihu-Nikah*” (نَكْحٌ-يَنْكِحُ-نِكَاحٌ) yang asal mula artinya adalah “bersetubuh” (الوطء) dan “berkumpul” (الجمع).⁴

Nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama (*wath'i*). Nikah juga didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.⁵

Kata nikah menurut bahasa berarti menggabungkan dan menghimpun. Kalimat نَكْحٌ الْأَشْجَارِ berarti pohon-pohon itu saling menyatu sebagian dengan sebagian yang lain. Sedangkan menurut syari'at berarti akad yang sudah masyhur dan mencakup berbagai rukun

UIN SUSKA RIAU

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461

⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan syarat. Kata nikah secara bahasa digunakan untuk menyebut akad, dan juga digunakan untuk menyebut persetubuhan.⁶

Didalam konteks, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka gunakan. Para Ulama Hanafiah menggunakan arti setubuh dan mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara *syari'at*, dengan kesengajaan.⁷ Imam Syafi'i menggunakan arti mengadakan perjanjian perikatan. Namun apabila ditinjau dari segi kepastian hukum dan penggunaan perkataan nikah didalam al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi, maka nikah dengan arti perjanjian perikatan lebih tepat dan banyak digunakan dari pada nikah dalam arti setubuh.⁸

Adapun pernikahan yang dikemukakan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

⁶ Taqiyyudin Abu Bakar Muhammad Al Husni Al Husaini, *Kifayatul Al-Akhyar Fii Halli Ghayyah Al-Ikhtisar*, alih bahasa Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 399

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 39

⁸ Abd Rahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1969), hlm. 1-2.

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, (Jakarta: 2015), hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah: Akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan.

Ayat al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang perintah yang terkait dengan pernikahan terhadap umatnya dengan menetapkan syarat-syarat dalam menegakkan konsep pernikahan Islam.

a. Al-Qur'an

وَإِنْ خَفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَةٍ وَرُبْعَةٍ فَإِنْ خَفْتُمُ الَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mammpu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. An-Nisa : 3.*¹¹

Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya menguraikan latar belakang turunnya ayat tersebut dengan cukup panjang lebar. Dia mengutip riwayat dari Aisyah. Ayat tersebut sebetulnya diturunkan sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Rangkaian peristiwanya adalah ketika ada seorang laki-laki yang hendak menikahi perempuan yatim dalam pemeliharaannya karena faktor kecantikan juga

¹⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hlm. 14

¹¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

finansial yang memadai yang dimiliki perempuan yatim tersebut. Lalu si laki-laki hendak menikahinya tanpa memberikan mahar dengan alasan si perempuan sudah cukup mapan secara finansial. Tak cukup sampai di situ, perlakuan laki-laki ini juga terbilang buruk.

Melihat kejadian ini, turunlah An-Nisa ayat 3 yang memerintahkan untuk menikahi perempuan lain (selain perempuan yatim tersebut) yang laki-laki itu sukai, dua, tiga atau empat. Kendatipun demikian, al-Qur'an juga memberikan imbauan lebih baik memilih hanya menikahi seorang istri jika khawatir tidak dapat berlaku adil di antara para istri. Baik secara finansial, waktu, atau hal apapun yang berpotensi melukai hati satu sama lain.

Poligami memang secara umum merupakan praktek perkawinan manusia di era pra-Islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang boleh dinikahi waktu itu. Al-Thabari pun dalam tafsirnya juga merekam kejadian ini. Tidak ada gagasan keadilan bagi para istri. Mereka boleh diperlakukan seperti apapun, sekehendak suami atau laki-laki. Al-Qur'an tidak menerima keadaan ini, karena proyek utamanya adalah membela hak-hak manusia dan perempuan. Al-Qur'an memberi jalan tengah, melalui isyarat bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara.¹²

Sembari terus memberi isyarat kesetaraan, al-Qur'an juga mencoba memberi solusi yang lebih bisa diterima masyarakat yang didominasi laki-laki. Al-Qur'an memberi pengertian bahwa kebolehan

¹² Abd Rahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1969), hlm. 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami bersyarat adil dan dalam jumlah yang terbatas. Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa poligami bukanlah solusi yang menyenangkan. Dari sinilah lahir kesimpulan bahwa al-Qur'an pun sebetulnya enggan membolehkan poligami. Diperbolehkan pun dengan syarat-syarat yang amat ketat.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَهُنَّ وَحَدَّةٌ
وَرَزْقَكُم مِّنَ الطَّيْبَاتِ أَفَيَا لِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنْعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ¹³

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (An-Nahl : 72)¹³

Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri agar kamu dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Dia menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup kamu. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhalal-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan?

¹³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 383

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahalua (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An-Nur : 32)¹⁴

Ayat di atas menjelaskan agar membantu orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina serta perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya.

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الْشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ ، فَإِنَّهُ أَعَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)¹⁵

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (HR. Muslim).

Seruan dari Rasulullah ditujukan kepada para pemuda karena sesungguhnya mereka memiliki kekuatan kecintaan kepada kaum wanita.

¹⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 503

¹⁵ Shohih Muslim, Juz 2, (*Maktabah Syamiilah*), hlm. 1019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama berbeda pendapat tentang maksud “*ba’ah*”, pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud adalah *jima’*. Maka dapat diartikan bahwa barang siapa diantara kamu yang mampu untuk *jima’* disamping mampu biaya dalam pernikahan, maka hendaklah dia nikah, dan barang siapa belum mampu *jima’* disamping tidak mampu membiayai dalam pernikahan maka hendaklah ia berpuasa agar dia dapat mengandalikan syahwatnya dari kejahatan nafsu birahinya.¹⁶

3. Asas-Asas Pernikahan

Menurut Sayuti Thalib, asas pernikahan dalam hukum Islam adalah monogami, ketentuan ini berdasarkan firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّيْ فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
 وَثُلَثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا
 تَعْنُولُوا

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An Nisa : 3).¹⁷

Ayat di atas adalah menerangkan agar menikahi perempuan yang kamu senangi hingga empat perempuan sekaligus akan tetapi jika khawatir tidak mampu berlaku adil maka di anjurkan untuk menikahi satu orang perempuan saja.

¹⁶ Abu Bakar Muhammad, Terjemah, *Subulus Salam*, Cet 1, (Surabaya: Al-Ikhlas), hlm. 393.

¹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 104

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya poligami yaitu pernikahan seorang suami (laki-laki) dengan lebih seorang isteri.¹⁸ kebalikan dari poligami adalah adalah poliandri yaitu seorang wanita (isteri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Pernikahan ini dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana firman Allah.

وَالْمُحَصَّنُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا
 وَرَأَءَ ذِلِّكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَأَنُوْهُنَّ أُجْوَهُنَّ فَرِيْضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيْمًا

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (An-Nisa Ayat: 24)¹⁹

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah untuk menikahi perempuan-perempuan yang telah bersuami atau berpoliandri kecuali menikahi hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang dimiliki.

Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang

¹⁸ Sayuti Thalib, *Azas Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 57-58

¹⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 110

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki yang akan perpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.²⁰

Asas-asas pernikahan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu:

- a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Asas ini sesuai dengan firman Allah

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Ruum : 21).²¹

Ayat di atas menjelaskan di antara tanda-tanda kebesaran Allah SWT ialah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar manusia cendrung merasa nyaman dan tenram. Allah menjadikan diantara pasanganya rasa dan kasih sayang dan itu adalah salah satu bukti tanda kebesaran Allah.

- b. Suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya.
- c. Suatu pernikahan harus dicatat.
- d. Asas monogami

²⁰ Sayuti Thalib, *Op., Cit*, hlm. 58

²¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Monogami dalam hukum pernikahan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3, yang pada asasnya bahwa dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.²²

Meskipun menganut asas monogami, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 4, membuka kemungkinan peluang bagi seorang suami untuk berpoligami. dengan syarat harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan yang disebutkan pada ayat 2:²³

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada pasal 5 ditambahkan mengenai pengajuan permohonan ke pengadilan, yakni pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

- a. Adanya persetujuan dari isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan isteri dan anak-anak mereka.

²² Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm.22

²³ Ibid, hlm.23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.²⁵

- d. Cukup umur
- e. Mempersulit terjadinya perceraian
- g. Kewajiban suami isteri adalah seimbang.²⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَتَمَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا
وَلِلْإِنْسَانِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبَ وَسُلُّوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

*Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nisa Ayat: 32)*²⁷

4. Hukum Pernikahan

Penulis kitab Mughni mengatakan berkenaan dengan pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga macam:

1. Orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut para fuqaha secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya dan jalannya adalah dengan cara menikah.

²⁵ *Ibid*, hlm. 23

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.30-32

²⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 112

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah. Menurut pendapat *ashabur ra'yi*, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibada sunnah. Dan itu pula menjadi pendapat sahabat. Ibnu Mas'ud mengungkapkan, “seandainya ajalku hanya tinggal sepuluh hari dan aku tahu bahwa aku akan meninggal pada hari yang kesepuluh, sedang pada saat itu aku mempunyai kesempatan untuk menikah, niscaya aku akan menikah karena takut fitnah.²⁸
3. Orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwatnya atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Dan mengenai hal tersebut terdapat pendapat. Pertama, ia tetap disunahkan menikah, karena universalitas alasan yang telah dikemukakan diatas. Kedua, tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat. Karena dengan demikian berarti ia telah memenjarakan wanita tersebut.²⁹

²⁸ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 31

²⁹ *Ibid.*, hlm. 33-34



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Status hukum aqad nikah dalam tinjauan Hukum Islam, berbeda-beda sesuai sebab atau alasan yang menjadi latar belakang tejadinya perkawinan tersebut.

- a. Sunnah, untuk menikah apabila yang bersangkutan,
 - 1) Siap dan mampu menjalankan keinginan biologi,
 - 2) Siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab berumah tangga.
- b. Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologis yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah.

وَلِيُسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغِيْنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ
يَبْتَعُونَ الْكِتَبَ إِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حَيْرَانًا وَأَنْوَهُمْ مِنْ
مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَيْتُكُمْ وَلَا تُكْرِهُوهُ فَتَبَيَّنُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لَتَبْتَعُوا
عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (An-Nur Ayat: 33)³⁰

³⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 503

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologis, walaupun seorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah dan lain-lain, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologis, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.
- d. Haram, apabila dia mempunyai penyakit yang akan menular kepada pasangannya juga keturunannya.

Didalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili juga menguraikan mengenai jenis dan sifat pernikahan *syar'i* dari segi diminta dikerjakan atau tidak, maka menurut para ahli fiqih tergantung pada keadaan masing-masing.³¹

1. Fardhu: menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seorang yakin akan jatuh kedalam perzinaan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia di wajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.

³¹ Wahbah Al-Zuhaily. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al Fikr, 1984) hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzhalimi dan membahayakan isterinya jika ia menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil diantara isteri-isterinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinaan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzhalimi isterinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram.³²
3. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir tejatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek pada keluarga atau kehilangan keinginan pada perempuan. Dalam mazhab Hanafi makruh ada dua macam: *makruh tahrimi* (mendekati haram) dan *tanzih* (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama Syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid.*, hlm. 41



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima. Juga pernikahan muhallil, jika tidak mensyaratkan didalam aqad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan, seperti seorang suami menipu akan keislaman seorang perempuan, atau kemerdekaannya, atau dengan nasab tertentu.

4. Dianjurkan dalam kondisi stabil: menurut jumhur ulama, pernikahan dianjurkan jika seorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zhalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum dikalangan manusia.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa sesungguhnya pernikahan dalam keadaan stabil hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sesungguhnya berkosentrasi untuk ibadah dan mencari ilmu lebih utama daripada menikah.³³

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumhur Ulama rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Hukum syar'i tidak mungkin terwujud melainkan dengannya. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.³⁴

Ulama Maliki berpendapat bahwa rukun nikah adalah wali, mahar, calon suami dan calon isteri, dan sighat.³⁵ Ulama Syafi'i

³³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 42

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 45

³⁵ Ahmad ibn Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Juz. 2, hlm. 327

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpendapat bahwa yang menjadi rukun nikah adalah segala kelengkapan yang harus ada dalam pernikahan, rukun nikah itu ada lima macam, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi serta sifat. Sedang Ulama Hanabilah berpendapat bahwa rukun nikah ada tiga, suami isteri, ijab dan qabul.³⁶

Dalam konteks hukum di Indonesia, Mardani menyebutkan bahwa rukun dan Syarat pernikahan, yaitu:³⁷

- a. Rukun pernikahan:
 - 1) Calon mempelai laki-laki
 - 2) Calon mempelai wanita
 - 3) Wali dari mempelai wanita yang mengadakan pernikahan
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.
- b. Syarat pernikahan
 1. Syarat Mempelai (laki-laki) dan mempelai (wanita)
 - a) Bukan mahram dari calon isteri
 - b) Tidak terpaksa / atas kemauan sendiri.
 - c) Orangnya tertentu / jelas orangnya.
 - d) Tidak sedang menjalankan ihram haji

³⁶ Ahmad ibn Idris al-Qarafi. *Ibid.*, hlm. 328

³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.39

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Syarat mempelai wanita
 - a) Tidak bersuami
 - b) Bukan mahram
 - c) Tidak sedang dalam 'iddah.
 - d) Merdeka atas kemauan sendiri.³⁸
3. Syarat Wali, ialah karena Hubungan kekerabatan: ayah, kakek, dan anak laki-laki, kepala negara, wakilnya ataupun hakim.
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram haji³⁹
4. Syarat saksi
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Berakal
 - d) Dapat mendengar dan melihat
 - e) Tidak dipaksa
 - f) Tidak sedang melaksanakan ihram
 - g) Memahami apa yang digunakan untuk ijab qabul⁴⁰

³⁸ Mardani. *Ibid*, hlm. 40

³⁹ Mardani. *Ibid*, hlm. 43

⁴⁰ Mardani. *Ibid*, hlm. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Syarat ijab qabul
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan/menikahkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari dua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya
 - e) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi⁴¹
- 6) Mahar (maskawin) sebagai syarat pernikahan yang wajib adanya.

Jumhur Ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali ada bukti, dan tidak sah kecuali dihadiri oleh saksi ketika proses akad berlangsung. Jika saksi hadir memberikan kesaksian, kemudian pasangan yang menikah meminta agar tidak disiarkan tentang pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah secara hukum.⁴²

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi nikah didalam pernikahan adalah bahwa orang yang berakal, baligh, dapat

⁴¹ Mardani. *Ibid*, hlm. 46

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Abdul Syukur, jilid 3. (Depok: Madina Adipustaka, 2014), hlm. 213

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendengarkan ucapan kedua belah pihak yang melakuka aqad, serta memahami maksud ucapan dalam aqad. Apabila yang menjadi saksi adalah anak-anak, orang gila, orang bisu, orang yang sedang mabuk maka pernikahannya tidak sah. Saksi hendaknya adalah orang yang adil, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa saksi harus orang yang adil, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW.

Artinya: *“Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ‘Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari ‘Aisyah: ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ‘Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.’”*(H.R. ad-Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Imam Syafi'i mensyaratkan bahwa saksi haruslah orang muslim, aqad nikah tidak sah apabila kesaksian oleh saksi nonmuslim tidak berlaku oleh pernikahan kaum Islam. Saksi merupakan orang merdeka yang tidak terikat oleh kuasa orang lain.⁴³

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepadaistrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsunya aqad nikah sebagai pemberian wajib.⁴⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, hlm. 216

⁴⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.30-32, hlm. 47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki mensyaratkan adanya mahar. Pernikahan tidak sah tanpa adanya mahar. akan tetapi tidak disyaratkan menyebutkannya ketika aqad, hanya anjuran saja, karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.⁴⁵ Syafi'i berpendapat bahwa Seorang ayah tidak berhak menikahkan anak peremuannya yang masih kecil dengan mahar yang kurang wajar (*mahar mitsil*). Dan keputusan ayah dalam hal ini tidak mengikat anak. Ia harus mendapat mahar yang wajar karena mahar adalah haknya, dan ayah tidak berkuasa atas hartanya.⁴⁶

6. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera, bahagia. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup. Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.⁴⁷

زِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطِرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ
 وَالْفِضَّةِ وَالْحِيلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
 حُسْنُ الْمَابِ

Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 82

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 325

⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. (Ali-Imran : 14).⁴⁸

Dari ayat diatas jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Manusia juga mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan.

فَإِنْ قَمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلٌ لِخَلْقِ اللَّهِ
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Ar-Rum Ayat: 30)⁴⁹

Fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan.

Abd. Rahman Ghazaly menyebutkan mengenai tujuan pernikahan setidaknya ada lima poin, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan berkeluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran

⁴⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 67

⁴⁹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) hlm. 586

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa.⁵⁰ Al-Qur'an juga menganjurkan agar manusia selalu berdo'a agar dianugerahi keturunan yang menjadi mutiara dari istrinya.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَدُرِّيْسَنَا قُرْبَةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُسْتَقِينَ
إِمَامًا

Dan, orang-orang yang berkata, "Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (Al-Furqan Ayat: 74)⁵¹

2. Penyaluran syahwat dan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Didalam al-Qur'an dinyatakan bahwa pria dan wanita bagaikan pakaian, artinya yang satu memerlukan yang lain.⁵²

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِيَسْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَسْ هُنَّ عَلِمَ
اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَأَلْئَنَّ بَاشْرُوْهُنَّ
وَأَتَّسْعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُّوا وَاشْرُبُوا حَتَّىٰ يَبْيَسَنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ
الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلَىٰ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَكِفُوْنَ
فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهُمَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّسْعُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan

⁵⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Op., Cit.*, hlm. 25

⁵¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 521

⁵² Abd. Rahman Ghazaly, *Op., Cit.*, hlm. 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) berikhtikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. (Al-Baqarah Ayat: 187)⁵³

Penyaluran cinta dan kasih sayang diluar pernikahan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Satu-satunya norma adalah yang ada pada dirinya masing-masing. Sedangkan masing-masing mempunyai kebebasan. Pernikahan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.

3. Memelihara diri dari kerusakan

Orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu condong mendorong manusia untuk berbuat yang tidak baik.⁵⁴ Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya perlulah menyalurkannya dengan baik, yakni pernikahan.

4. Memberikan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Rasa tanggung jawab akan kebutuhan mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup keluarga dan hidupnya tidak

⁵³ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 38

⁵⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Op., Cit.*, hlm.29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarga. Suami isteri yang pernikahannya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya upayanya dalam mencari keperluan hidup dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas, dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.⁵⁵

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Dalam hidup manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan, dimana kebahagiaan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarga dan keluarganya. Dimana hal tersebut tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Kerharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan pernikahan antara suami isteri dalam membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama warganya.⁵⁶

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi⁵⁷, hikmah-hikmah pernikahan itu antara lain:

⁵⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Ibid*, hlm. 30

⁵⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Ibid.*, hlm. 31

⁵⁷ Ali Ahmad Al-jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), hlm. 256

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga. Dengan alasan itulah maka nikah disyari'atkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi tenram dan dunia akan makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.⁵⁸
6. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.

⁵⁸ Ali Ahmad Al-jurjawi. *Ibid.*, hlm. 257



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan mengasilkan keturunan yang banyak.

7. Penetapan Tertulis atas Pengakuan Menikah

Dalam kitab Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq mengungkapkan pentingnya akan pencatatan dalam pernikahan dengan tujuan yaitu terjaganya hak keluarga. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa pernikahan yang merupakan dasar bagi terbentuknya sebuah keluarga masih perlu dijaga dan memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.⁵⁹

Terkadang, laki-laki dan perempuan sepakat untuk menikah tanpa mengesahkan pernikahan itu secara tertulis (sesuai dengan hukum negara yang berlaku, red). Kemudian, salah satu dari keduanya mengingkari pernikahan itu, dan pasangannya tidak dapat membuktikan adanya pernikahan itu di hadapan hukum (pengadilan). Terkadang pula, ada pihak yang mengklaim atas sebuah pernikahan palsu dengan tujuan tertentu; sebagai bentuk ancaman ataupun sekadar untuk mencari sensasi, dan tujuan-tujuan yang lain. Hal ini tidak lain karena pengakuan merupakan sesuatu yang sangat mudah, terlebih aturan agama yang memperbolehkan kesaksian atas pernikahan dengan hanya sebatas mendengar. Dan pengakuan atas pernikahan hendaknya dinyatakan

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Abdul Syukur, jilid 3. (Depok: Madina Adipustaka, 2014), hlm. 213

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tertulis sehingga jika ia sah, maka ia hanya akan berlaku sekali, bukan berulang kali.⁶⁰

Segala bentuk pengakuan palsu atas pernikahan tidak akan terjadi apabila hal itu ditegaskan dalam berkas atau surat resmi, sebagaimana halnya yang dilakukan dalam akad gadai dan wakaf yang keduanya tidak lebih penting dari pada pernikahan.

Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas manusia, kemuliaan akad nikah, upaya untuk menghindari terjadinya pengingkaran dan akibat buruk yang ditimbulkannya, serta untuk menghargai terbentuknya sebuah keluarga.

B. Konsep Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali

Dalam kamus bahasa Arab wali berasal berasal dari kata kerja: *waliya-yawli-wilayah-waliy* jamaknya *awliya'* (ولی- یولی- ولاية - ولی خ أولیاء) yang memiliki arti, yaitu: rasa cinta (*mahabbah*), pertolongan (*nusrah*), kekuasaan (*sulthah*), kekuatan (*qudrat*).⁶¹ Menurut istilah wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Perwalian terbagi menjadi dua; perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian atas jiwa dan harta, yang dimaksud perwalian atas jiwa yaitu perwalian pada jiwa dalam pernikahan.⁶²

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Ibid*, hlm. 287

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *Op., Cit.*, hlm. 405

⁶² Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 285



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada pendapat yang menyebutkan bahwa wali adalah orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi orang yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili, atau penguasaan penuh yang telah ditetapkan oleh syari'at kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.⁶³

Para ulama telah bersepakat syarat bagi sahnya pernikahan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun diwakilkan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad pernikahan. Jika tidak ada, aqadnya batal menurut pendapat jumhur, dan menurut pendapat Hanafi adalah tergantung (*mauqud*). Jika akad berlangsung dengan pelaksanaan dari wali sendiri, maka sah akadnya menurut kesepakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syariat, maka sah juga dengan bentuk perwalian.⁶⁴

Sedangkan ulama Hanafiah berkata, bagi perempuan berakal yang telah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri. Juga boleh menerima hak wali dari orang lain, akan tetapi seandainya dia menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak sekufu' maka wali boleh menolaknya. Alasan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi adalah firman Allah dalam

⁶³ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 92

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, hlm. 177

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat Al-baqarah ayat 232, mereka berpendapat bahwa ayat tersebut tertuju kepada suami, bukan kepada wali.⁶⁵

Hak perwalian bisa terjadi karena lima hal,

- a. Hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat (ayah, kakek, dan anak laki-laki) maupun kerabat jauh (anak laki-laki paman saudara, saudara seayah)
- b. Hubungan kepemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya.
- c. Hubungan yang timbul karena memerdekaan budak, seorang mempunyai hubungan secara *syara* dengan hamba sahaya yang telah dimerdekaannya. Oleh karena itu, orang tersebut dapat mewarisi harta hamba sahaya yang dimerdekaannya dan berhak memaksa hamba sahaya itu menikah dengan seorang wanita.
- d. Hubungan *mawali*, yaitu hubungan yang disebabkan perjanjian antara dua orang yang mengikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu pihak dikenakan denda karena melakukan suatu tindak pidana, seperti pembunuhan. Pihak yang membantu ikut menanggung beban biaya denda tersebut dan berhak mewarisi *mawla*-nya dan menjadi wali nikahnya.
- e. Hubungan antara penguasa dan warga negara, seperti kepala negara, wakilnya ataupun hakim. Mereka berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali dari kerabat dekat dalam pernikahan.⁶⁶

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1336

⁶⁶ Abdul Aziz Dahlan. *Ibid*, hlm. 1337

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan dinikahkan dengan wali yang memiliki garis kekerabatan lebih jauh, ketika wali yang memiliki garis keturunan lebih dekat masih ada, maka pernikahannya tidak sah. Dan apabila wali yang lebih dekat berpergian, maka wali setelahnya tidak boleh menikahkannya. Yang bertindak menjadi wali adalah qadhi (Wali Hakim).⁶⁷

Jumhur Ulama diantaranya Maliki, Syafi'i, Tsauri, Laits berpendapat bahwa para wali dalam pernikahan adalah *ashabah*. Sementara paman dari pihak ibu, saudara laki-laki seibu, dan seluruh kerabat tidak berhak atas perwalian. Imam Syafi'i berpendapat Pernikahan tidak sah kecuali dengan lafadz yang diucapkan oleh wali yang lebih dekat, apabila tidak ada maka ucapan itu diucapkan oleh yang lebih jauh, dan apabila juga tidak ada maka berpindah kepada penguasa, hakim yang bertindak sebagai wali.⁶⁸

Didalam istilah Fiqh dikenal dengan istilah wali mujbir, atau dalam kata lain wali yang berhak memaksa terhadap perempuan diwilayah perwaliannya dalam melakukan aqad nikah tanpa harus meminta pendapat dari mereka. Aqadnya sah tanpa bergantung kepada ridha perempuan tersebut. Ulama berbeda pendapat tentang siapa saja yang berhak memaksa didalam pernikahan. Imam Hanafi berpendapat bahwa yang berhak yaitu bapak, kakak, pelaksana wasiat dan penguasa (Hakim). Sementara Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa perwalian ini ditetapkan bagi bapak

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Abdul Syukur, jilid 3. (Depok: Madina Adipustaka, 2014), hlm. 213, hlm. 295

⁶⁸ Sayyid Sabiq. *Ibid*, hlm. 292

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pelaksana wasiat saja, tidak bagi wali yang lain. Namun Imam Syafi'i dalam berpedapatnya bahwa wali mujbir ditetapkan bagi bapak dan kakek.⁶⁹

2. Dasar Hukum Wali

Didalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail tentang wali dalam pernikahan. Namun didalam al-Qur'an ada beberapa ayat secara tersirat menerangkan keharusan adanya wali, menjadi isyarat yang dapat dipahami bahwa dalam pernikahan dikehendaki adanya seorang wali.

Hukum Allah dan Rasulnya menunjukkan bahwa para wali, baik ayah maupun selainnya tidak memiliki hak atas budak-budak perempuan mereka, yakni mereka yang telah janda. Didalam kitab *Al-Umm*, pada bab tidak ada nikah tanpa adanya wali, Imam Syafi'i medasarkan dalil tentang wali yakni pada surat Al-baqarah ayat 232, surat An-Nisa ayat 25 dan 34.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَغَنَ أَجَاهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah Ayat: 232)*⁷⁰

⁶⁹ Sayyid Sabiq. *Ibid*, hlm. 291

⁷⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas demikian, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang yang menalak istrinya satu atau dua kali, lalu iddahnya habis. Kemudian orang itu berniat untuk merujuk dan menikahinya kembali, dan perempuan tersebut mau, namun para wali itu menolaknya. Maka Allah melarang mereka menghalang-halanginya”. Hal senada dikemukakan oleh sekelompok Tabi'in. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan tidak berkuasa untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali.⁷¹

الْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُ ثُقِّلَتْ حَفِظَتْ لِلْعَيْنِ إِمَّا حَفَظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْنَا كِبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (An-Nisa Ayat: 34)⁷²

Laki-laki adalah pemimpin perempuan, laki-laki pemimpin rumah tangga ditugasi mengingatkan perempuan jika sikap dan perlakuannya melenceng. Laki-laki juga bertugas melindungi, menjaga, dan merawat

⁷¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyyil Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 294-295

⁷² Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 113

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan sehingga jihad diwajibkan bagi kaum laki-laki bukan bagi kaum perempuan. Bagian warisan laki-laki juga lebih banyak dibanding yang diperoleh kaum perempuan karena kaum laki-laki diberikan kewajiban untuk menafkahi perempuan.⁷³

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّتُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسْلِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فِي دَارَةِ أَحْصَنٍ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَدَابِ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوْا حَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimanannya; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa Ayat: 25)⁷⁴

Pernikahan budak perempuan atau laki-laki harus seizin tuannya.

Hal ini disebabkan seorang budak adalah milik tuannya dan seluruh badannya harus digunakan untuk berkhidmat kepada tuannya. Imam Syafi'i, Imam al-Auza'i dan Dawud az-Zahiri berpendapat bahwa

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, alih bahasa. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 78

⁷⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan budak laki-laki tanpa izin tuannya adalah tidak sah karena aqad yang rusak (*fasad*) tidak bisa diubah menjadi sah.

Pada pasal 19 didalam KHI menyatakan: wali nikah didalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada pasal 20 disebutkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁷⁵

3. Syarat Wali

Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan) adalah merdeka, berakai, dan balig, baik apabila dia menjadi wali bagi orang Muslim ataupun orang non-muslim. Sementara budak, orang gila, ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak memiliki hal untuk menjadi wali bagi orang lain. Sebagai penambahan syarat untuk menjadi wali adalah dia harus beragama Islam apabila orang yang berada di bawah perwaliannya Muslim. Sementara walinya orang yang tidak beragama Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang Muslim.⁷⁶

Wali didalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seorang harus memenuhi syarat yang sudah disusun oleh ulama, diantaranya adalah:

⁷⁵ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 72-73

⁷⁶ Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Islam, seorang ayah yang bukan bergama Islam tidak menikahkan atau menjadi wali bagi pernikahan anaknya yang muslimah. Begitu juga orang yang tidak percaya kepada adanya Allah (*atheis*). Ini merupakan pendapat jumhur Ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Ubaid. Berikut dalil haramnya seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah.

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مِنْ مُّؤْمِنَةٍ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ
 وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُكُمْ
 أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ يَادِنَةٌ وَيَبْيَسُ ابْيَهُ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah Ayat: 221) ⁷⁷

2. Berakal, maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak sah bila menjadi wali bagi pernikahan anaknya, meskipun gilanya hanya kadang-kadang. Terlebih lagi gila yang terus menerus tidak ada perbedaan diantara keduanya menurut pedapat yang paling benar.

⁷⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Baligh, seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi wali nikah bagi saudari wanitanya atau anggota keluarga lainnya.
4. Merdeka, maka seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau anggota keluarganya, meskipun ia beragama Islam, berakal, baligh.
5. Laki-laki, jadi seorang perempuan tidak boleh menjadi wali nikah.
6. Adil, berarti kelurusinan agama, seseorang disebut adil dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama serta menjauhi berbagai dosa yang besar, seperti zina, minum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan dosa besar lainnya. Mazhab Syafi'i menetapkan syarat adil,

Perwalian membutuhkan ketelitian dan pertimbangan *maslahah*, maka perwalian tidak bisa diserahkan kepada orang fasik. Keadilan dituntut cukup keadilan yang bersifat zahir (jelas). Karena pensyarat keadilan secara zahir dan batin merupakan suatu hal yang sangat sulit di ukur dan berat untuk dilaksanakan.⁷⁸

4. Urutan Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21, urutan wali dalam suatu pernikahan terdiri dari: Wali Nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.*, *Cit*, hlm. 186

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.⁷⁹

1. Kelompok laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dari keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Apabila dalam satu kelompok derajat kelompoknya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁸⁰

Hak perwalian tidak dimiliki oleh anak. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki tidak berhak mengawinkan ibunya meskipun ibunya memiliki hubungan dengan anaknya. Karena tidak ada sambungan nasab

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 21

⁸⁰ Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op., Cit*, hlm. 242

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara anak dengan ibunya, nasab ibu bersambung dengan bapaknya dan nasab seorang anak bersambung dengan bapaknya.⁸¹

Ulama yang mengatakan bahwa anak dapat menjadi wali, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ketika beliau ingin menikah dengan Ummu Salamah. Lalu beliau berkata kepada anaknya yang bernama Umar, “Berdirilah kamu”, maka dia nikahkan ibunya dengan Rasulullah.

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafadz yang diucapkan oleh wali yang lebih dekat. Apabila tidak ada, maka lafadz diucapkan oleh wali yang lebih jauh. Apabila wali jauh tidak ada, maka yang bertindak selanjutnya adalah penguasa. Urutan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:⁸²

- a) Bapak, merupakan yang paling berhak untuk menikahkan karena ia memiliki penilaian yang lebih sempurna dan penuh kasih sayang.
- b) Kakek, ia lebih berhak untuk memiliki hak perwalian dari pada anak dan seluruh wali yang lain, karena kakek memiliki hubungan ‘ashabah maka ia didahulukan.
- c) Saudara laki-laki kandung karena ia adalah kerabat ‘ashabah yang paling dekat setelah bapak.
- d) Anak-anak saudara laki-laki dan nasab kebawahnya.
- e) Paman dari pihak bapak, kemudian anak-anak mereka dan nasab kebawahnya.
- f) Orang yang memerdekakan.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op., Cit.*, hlm. 194

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, alih bahasa. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Penguasa, tidak ada perselisihan bahwa penguasa menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau perempuan tersebut tidak memiliki wali, atau wali perempuan tersebut menolak untuk menikahkannya. Yang dimaksud dengan penguasa adalah imam, hakim, atau orang yang diserahkan kepadanya hak perwalian.⁸³

5. Perwalian Anak diluar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah dalam hukum Islam anak yang dapat dianggap anak di luar nikah adalah:

- a. Anak *Zina*, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- b. Anak *Mulâ'anah*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh isterinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap isterinya.
- c. Anak *syubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat*, yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini adalah seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.⁸⁴

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki wali nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia tidak memiliki

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili. *Ibid.*, hlm. 195

⁸⁴ Huzaemah Tahido, *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Kowani, 1996), hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapak, meskipun laki-laki yang mengzinainya yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan diluar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik wanita yang dizinai itu bersuami ataupun tidak bersuami. Imam Syafi'i berpendapat, jika suatu perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, maka ia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, dimana orang yang ditunjuk sebagai hakim yang menduduki posisi hakim.⁸⁵

6. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga mayarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wa- al- Aqdi* untuk menjadi *qādhi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.⁸⁶ Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian hakim, apabila:

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat.
- c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- d. Wali nasab sedang haji/umroh
- e. Wali nasab menolak bertindak sebagai *wali adhal*

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Op.*, *Cit*, hlm. 297

⁸⁶ A. Zuhdi Mudhor, *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. I, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya.⁸⁷

Wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada wali nikah lain yang hierarki berada pada ring yang lebih jauh daripadanya. Perpindahan hak wali ini dalam term fiqh dikenal dengan intiqal wali nikah. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (sederajat atau *ab'ad*), maupun dari nasab ke hakim.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu, wali dekat (*aqrab*) dan wali jauh (*ab'ad*), dalam urutan diatas yang termasuk wali *aqrab* adalah nomor urut satu, sedangkan nomor dua menjadi *ab'ad*. Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah:

1. Apabila wali *aqrab*nya non muslim
2. Apabila wali *aqrab*nya fasik
3. Apabila wali *aqrab*nya gila
4. Apabila wali *aqrab*nya bisu atau tuli.

Menurut Imam Syafi'i suatu pernikahan baru dianggap sah apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat barulah dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali *aqrab* tersebut sesuatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak

⁸⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. VIII, (Yogyakarta: FHUII 1996), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada ditempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim.⁸⁸

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, menurutnya hak kewalian wali aqrab tersebut berpindah kepada wali urutannya. Imam Malik berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh.⁸⁹

Dengan demikian, karena suatu hal hak perwalian bisa berpindah kepada wali yang lebih baik dari nasab (*aqrab*) kepada nasab (sederajat atau *ab'ad*), maupun dari nasab ke Hakim. Perpindahan ini wali ini disebabkan antara lain:

1. Ghaib nya wali *aqrab*, tidak ditemukannya wali yang dekat dengan pihak perempuan.
2. Perselisihan wali yang kedudukannya sama

Dalam hal terjadinya perselisihan antar wali (selain wali mujbir) dalam satu *thabaqat* maka perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali-wali yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang tidak punya wali nasab.⁹⁰

7. Wali enggan ('adhal)

Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahkannya, demikian juga wali berhak melarang nikah perempuan dalam perwaliannya

⁸⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000), hlm.140

⁸⁹ M. Ali Hasan. *Ibid.*, hlm.136

⁹⁰ M. Ali Hasan. *Ibid*, hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan seorang laki-laki apabila ada sebab yang diterima oleh *syara'*. Misalnya calon suami tidak sekufu atau karena siperempuan sudah dipinang orang lain terlebih dahulu. Dalam Islam hubungan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik karena itu merupakan *maslahah* yang harus dicapai, oleh karena itu jika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya dengan persetujuan orang tuanya (wali), supaya hubungan mereka kelak terjalin dengan baik.⁹¹ Apabila seorang wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria *sekufu'*, maka wali tersebut dinamakan wali 'adhal, karena jika terjadi hal seperti ini, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad*, karena 'adhal atau pelarangan pernikahan ini adalah tindakan yang zhalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.⁹² Wali *adhal* merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya, perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh *syara'*.⁹³

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِيٌّ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 1994), hlm. 24

⁹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 24

⁹³ Moch Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (Al-Baqarah Ayat: 232)⁹⁴

Seseorang yang akan melakukan pernikahan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari wali atau kehadiran wali dari pengantin perempuan. Pernikahan tanpa menghadirkan wali atau mendapat persetujuan dari wali maka pernikahannya batal. Namun akad nikah yang dilakukan wanita baligh tanpa seizin walinya adalah sah bila ia seorang janda.⁹⁵

Wali tidak boleh melarang pernikahan wanita perawan dengan calon sepadan (*kufu'*) atau dengan mahar *mitsil*. Para Fuqaha sepakat bahwa izin wali merupakan syarat sahnya pernikahan, namun apabila wali enggan atau melarang untuk menikah dengan calon yang *sekufu*, maka syarat izin wali gugur. Sebagaimana gugurnya syarat izin wali bila dia tidak ada dan tidak dapat dimintai izin.⁹⁶

Dalam menentukan *kafa'ah* ada beberapa hal yang menjadi dasar menurut Imam Mazhab, yakni mazhab Imamiyah menyatakan bahwa kesepadan yang merupakan syarat dalam nikah berkait dengan agama, bukan pada kesepadan nasab, profesi, kemerdekaan, harta. Mazhab

⁹⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 49-50

⁹⁵ Muhammad Ibrahim Jannati, *Durus Fi Al-Fiqh Al-Muqaran*, alih bahasa Ibnu Alwi Bafaqih dkk, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Cahaya, 2007), hlm.365

⁹⁶ Muhammad Ibrahim Jannati. *Ibid.*, hlm. 373

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki berpendapat sama dengan mereka, karena itu Malik membolehkan pernikahan antara Arab dan non-Arab dengan dalil.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِكْرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُونَّا وَقَبَّايلَ إِتَّعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ حَمِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Al-Hujurat Ayat: 13) ⁹⁷

Mazhab Syafi'i berpendapat kesepadan yang dimaksud adalah dalam Islam, kemerdekaan (berstatus bukan budak), tidak adanya cacat, dan kekayaan. Mazhab Hambali berpendapat, yang disyaratkan adalah kesepadan dalam Islam, kemerdekaan, profesi, nasab, dan harta. Abu Hanifah mengatakan wanita Quraisy tidak dinikahkan kecuali dengan laki-laki Quraisy, Arab dengan Arab, wanita merdeka dengan laki-laki merdeka. Pendapat Ahmad bin Hambal yang masyhur menyebutkan bahwa wanita Arab tidak dinikahkan dengan non-Arab.⁹⁸

8. Gugurnya Perwalian

Diantara sebab-sebab gugurnya perwalian adalah kekafiran dan hilangnya akal, baik karena usia yang masih kecil, kegilaan, safih, mabuk, pingsan, sakit atau karena usia yang sudah tua (bila hal ini menghalangnya dalam menentukan *maslahah*). Jumhur Ulama sepakat

⁹⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 755

⁹⁸ Muhammad Ibrahim Jannati, *Op.*, *Cit.* hlm. 374-375

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa orang kafir tidak dapat menjadi wali atas orang muslim dalam akad nikah, baik dia itu adalah ayah atau kakek mereka.⁹⁹

Konsep Nasab Anak Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Nasab

Nasab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.¹⁰⁰ Nasab juga bisa diartikan sebagai keturunan atau kerabat dekat, yaitu pertalian keluarga melalui akad nikah yang sah.¹⁰¹ Selain itu nasab atau keturunan artinya pertalian atau perhubungan yang menentukan asal usul seseorang manusia dalam pertalian darahnya.

Disyariatkan pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas.¹⁰² Di dalam kitab fikih mazhab Syafie menyebutkan, keturunan adalah asas penting dalam menentukan berbagai hukum, contohnya harta warisan, halal ataupun haramnya seseorang untuk dinikahi, wali, wasiat dan sebagainya.¹⁰³

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab adalah salah satu fondasi yang kuat yang menopang berdirinya sebuah keluarga, karena nasab mengikat antara anggota keluarga dengan pertalian darah. Seorang anak

⁹⁹ Muhammad Ibrahim Jannati. *Op., Cit.* hlm. 380

¹⁰⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, ed 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 952.

¹⁰¹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), hlm. 24.

¹⁰² Slamet Abidin, H. Aminuddin, *fikih Munakahat (2) cet I*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 157.

¹⁰³ Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bughoh dan Ali Asy- Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), hlm. 915.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bagian dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah keluarga yang tidak mudah diputuskan karena merupakan nikmat agung yang Allah berikan kepada manusia, tanpa nasab pertalian sebuah keluarga akan mudah hancur dan putus, karena itu Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab.¹⁰⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.¹⁰⁵

2. Dasar Hukum Nasab Anak

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina satu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.¹⁰⁶ Secara antropologis, nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat penciptanya hukum yang lain, misalnya adanya mahram dalam pernikahan, adanya hak saling mewaris, dan sebagainya.

Berkaitan dengan keturunan Rasulullah SAW. Bersabda:

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm. 25.

¹⁰⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 385.

¹⁰⁶ Dahlan, Abdul Azis, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet 4, (Jakarta: PT Inchtiar Baru Van Hoeva, 2000), hlm. 1304

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Hurairah, Bahwasanya ada seorang lelaki dari Bani Fazarah datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, “sesungguhnya istriku telah melahirkan seorang anak yang berkulit hitam.” Rasulullah SAW bersabda. “Apakah kamu mempunyai unta?” ia menjawab, “Ya.” Beliau bertanya, “Apa warna unta-untamu?” Ia menjawab, “Merah.” Beliau bertanya, “Adakah yang berwarna keabuan?” ia menjawab, “Di antara unta itu ada yang berwarna abu-abu”, beliau bertanya lagi, “Bagaimana menurutmu bisa begitu?” Ia menjawab, “Bisa jadi faktor keturunan.” Beliau bersabda, “Bisa jadi anakmu ini ada faktor keturunan.” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁷

Sebagaimana terdapat dalam al-Quran, kata nasab disebut dalam bentuk tunggalnya dipakai dua kali dalam al-Quran, pertama dalam surah Al-Furqan ayat 54 dan dalam surah Ash- Shāffāt ayat 158 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسِبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَثْكَ قَدِيرًا

Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan mušaharah (persemedaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa. (Al Furqan : 54)¹⁰⁸

Ayat di atas menyatakan dan di samping Dia yang Maha Esa itu mengatur air laut dan sungai sehingga tidak bercampur, Dia juga yang menciptakan manusia dari setetes air mani, lalu Dia menjadikannya yakni manusia kekerabatan melalui keturunan yakni yang laki-laki itu dan melalui mushaharah yakni perkawinan dengan perempuan itu.¹⁰⁹

Dalam hal ini Ibnu Al-Arabi sebagaimana dikutip oleh Al-Qurthubi menjelaskan bahwa nasab adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses bercampurnya sperma laki-laki dan ovum seorang wanita atas dasar

¹⁰⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 253.

¹⁰⁸ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 519

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 503.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan syariat, jika melakukan dengan cara maksiat, hal itu tidak lebih dari sekadar reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar, sehingga tidak bisa masuk dalam kandungan ayat tahrim, maksudnya tidak ada pengaruh dalam masalah hubungan haram dan tidak haram untuk menikah, juga berakibat adanya kewajiban iddah, sehingga seorang wanita yang hamil bukan karena nikah, melainkan dalam kasus *married by accident*, maka untuk menikah tidak perlu menunggu lahirnya anak.¹¹⁰

Selain ayat di atas, kata nasab juga di dalam surah Ash- Shaafat, Allah befirman:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۖ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Mereka menjadikan (hubungan) nasab antara Dia dan jin. Sungguh, jin benarbenar telah mengetahui bahwa mereka (kaum musyrik) pasti akan diseret ke neraka. (Ash-Shâffât :158).¹¹¹

Ayat di atas sedang membicarakan sifat-sifat kaum musyrik Mekah yang di antara anggapan mereka adalah mereka bahwa jin mempunyai hubungan nasab dengan Allah.¹¹²

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian setelah turunnya surah al-Ahzab ayat 4-5 sebagai respon ketika Nabi Muhammad SAW. mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin harisah sebelum masa kenabian sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad SAW.¹¹³ Ayat tersebut sebagaimana berikut:

¹¹⁰ Nurul Irfan, *Op., Cit.*, hlm. 23.

¹¹¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Qur'an, 2019), hlm. 656

¹¹² Imam Ibnu Katsir. *Tafsir ibnu katsir*, hlm. 654.

¹¹³ Un Sabighoh, *Tinjauan Umum Tentang Nasab*, jurnal studi agama, (2016). Diakses melalui situs eprints.walisongo.ac.id. tanggal 23 oct 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبِينَ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أُلَيْهِ تُظَهِّرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهِتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَاهِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَبَاهَهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)(4), Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara - mu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(5). (Surah Al-Ahzab: 4-5)¹¹⁴

Ayat ini diturunkan berkenaan Zaid ibnu Haris'ah r.a. dahulu Nabi mengangkatnya sebagai anak sebelum beliau menjadi Nabi, dan dahulu ia dikenal dengan sebutan 'Zaid anak Muhammad'. Maka Allah berkehendak akan menghapuskan penisbatan itu melalui firmanNya "dan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu"¹¹⁵.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Menurut *fukaha*, nasab seorang kepada ayahnya disebabkan salah satu dari tiga hal:

- a) Nikah Sahih

¹¹⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 602-603

¹¹⁵ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir ibnu katsir, jilid 8*, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqaha sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu pernikahan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut hal ini didasarkan sebagaimana hadis:

Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi penzina hanya berhak mendapatkan batu hukuman. (HR. Muslim)

¹¹⁶

Maksud dari hadis di atas adalah penegasan bahwa nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau *fasid*, dapat ditetapkan dan dihubungkan kepada ayah kandungnya. Akan tetapi, ketetapan ini tidak berlaku bagi penzina sebab nasab merupakan nikmat dan kurnia besar dari Allah SWT. Seseorang lelaki penzina tidak akan mempunyai nasab dengan anak yang lahir akibat perbuatannya.¹¹⁷

Dalam menetapkan nasab melalui perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Menurut ulama Mazhab Hanafi, anak itu lahir enam bulan setelah perkawinan, jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami istri telah melakukan hubungan senggama. Jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, menurut kesepakatan ulama fikih maka yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali apabila suami tersebut mengakuinya.¹¹⁸ Bisa juga hal itu terjadi dalam perkawinan yang akadnya *fasid*, termasuk dalam kasus nikah di bawah

¹¹⁶ Mohammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, penterjemah Al Hamzah Fachruddin, Hanif Yahya, jil 5, cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm . 360.

¹¹⁷ Nurul Irfan, *Op.*, *Cit.*, hlm. 62.

¹¹⁸ Dahan, Abdul Azis, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet 4, hlm. 1304.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan atau terjadinya hubungan badan secara syubhat. Jika ternyata memang demikian, maka menurut Wahbah Az-Zuhaili, anak tersebut dapat dinasabkan kepada suami demi *maslahah* kehidupan anak tersebut.¹¹⁹

2. Suami tersebut adalah seorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, dimana menurut kesepakatan ulama fiqh adalah seorang laki-laki telah baligh. Oleh sebab itu, nasab anak tidak mungkin dihubungkan kepada lelaki yang mampu melakukan hubungan badan atau dengan lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali itu bisa diobati¹²⁰ menurut Malikiyah dan Syafi'iyyah, dan murāhiq (dewasa) menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Menurut Hanafiyah, murāhiq itu usia 12 tahun, menurut Hanabilah yang berusia sepuluh tahun. Karena itu, nasab tidak bisa terjadi dari anak kecil yang belum baligh, meskipun istri melahirkan lewat masa kehamilan lebih dari enam bulan dari semenjak akad nikah. Hukum orang yang seperti itu dikembalikan pada keputusan dokter spesialis. Apabila dokter mengatakan masih bisa melahirkan anak maka nasab anak diberikan kepadanya. Namun jika tidak maka nasab tidak diikutkan kepadanya. Sedangkan menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, nasab anak dapat

¹¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.*, *Cit.*, hlm. 681- 682.

¹²⁰ Nurul Irfan, *Op.*, *Cit.*, hlm. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan dari orang majbub khasy.¹²¹ Jadi nasab tidak bisa terjadi dari orang yang mamsuh maqtu.¹²²

3. Suami istri bertemu setelah akad nikah. Hal ini merupakan syarat yang disepakati ulama, namun perbeda pendapat dalam mengartikan "bertemu" tersebut, apa pertemuan itu bersifat aktual atau menurut perkiraan. Ulama Hanafiyah menyatakan yang menjadi syarat adalah pertemuan bedasarkan perkiraan menurut logika semata, oleh sebab itu apabila menurut logika ada pertemuan antara suami dan istri, maka anak yang dilahirkan setelah 6 bulan dari akad dinasabkan kepada suaminya. Berbeda dengan Malikiyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah yang menolak pendapat di atas. Mereka berkata, "Disyaratkan mungkin pertemuan secara nyata atau tampak dan secara adat serta terjadi senggama." Artinya tidak mungkin ada pertemuan antara suami istri sama sekali, maka apabila istri melahirkan anak, maka nasab anaknya tidak dinisbatkan kepada suami. Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan dengan kaidah syariah dan akal.¹²³
4. Apabila anak lahir setelah terjadinya perceraian antara suami istri maka untuk menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan:
 - a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya setelah terlebih dahulu terjalin hubungan badan dan kemudian lahir anak kurang dari enam bulan terhitung sejak perceraian terjadi, maka ulama

¹²¹ Wahbah al Zuhaily, *Op., Cit.*, hlm.33.

¹²² Akhmad Jalaludin, "Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan" (Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah UMS: Ishraqi, No. 1, Juni X, 2012), hlm. 69.

¹²³ Wahbah al-Zuhaily, *Op., Cit.*, hlm.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh sepakat bahwa anak itu dinasabkan kepada wanita itu. Akan tetapi, apabila kelahiran anak itu lebih dari enam bulan sejak perceraian, sedangkan suami tidak pernah menggaulinya sebelum cerai, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suaminya.¹²⁴

- b. Apabila suami menceraikan istrinya setelah melakukan hubungan, baik cerai tersebut talak *raj'i* maupun talak *ba'in*, atau karena kematian suami, maka terdapat dua kemungkinan. Pertama, apabila anak tersebut lahir sebelum habisnya masa maksimal kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka nasabnya dihubungkan kepada suaminya. Kedua, apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan yang sejak terjadinya perceraian atau kematian suami) menurut jumhur ulama maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.¹²⁵

b) Pernikahan *Fasid*

Perkawinan *fasid* menurut Hanafiyah adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan rukun, baik keseluruhan maupun sebagian anak yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah *fasid* nasabnya sama dengan yang dilahirkan sebagai akibat dari nikah sahih. Ditetapkannya hubungan nasab ini dimaksudkan untuk menjaga

¹²⁴ Nurul Irfan, *Op.*, *Cit.*, hlm.65.

¹²⁵ Akhmad Jalaludin, *Op.*, *Cit.*, hlm. 70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan anak.¹²⁶ Ulama fiqh mengemukakan tiga syarat dalam penetapan nasab anak dalam pernikahan *fasid* ini, yaitu sebagai berikut

1. Suami mempunyai kemampuan menjadikan istrinya hamil, yaitu seseorang yang baligh dan tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil
2. Hubungan badan benar-benar terjadi dan dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan
3. Anak yang dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadinya akad nikah *fasid* tersebut (menurut jumhur ulama) dan sejak hubungan badan (menurut ulama mazhab Hanafi). Jika anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah akad nikah atau melakukan hubungan badan maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut, karena bisa dipastikan anak yang lahir itu hubungan dengan laki yang lain sebelumnya.

Dalam hal anak yang lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan badan, dan bercerai, baik melalui hakim maupun tidak, dan anak itu lahir sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak itu dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Akan tetapi apabila kelahiran anak itu melebihi waktu maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita itu.¹²⁷

¹²⁶ Wahbah al-Zuhaily, *Op., Cit.*, hal. 33-34.

¹²⁷ Nurul Irfan, *Op., Cit.*, hlm. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Wathi' Syubhat / Senggama Syubhat

Yang dimaksud *wathi' syubhat* adalah hubungan senggama selain zina, namun juga bukan dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun *fasid*. Contohnya seperti seorang mempelai pria tanpa melihat dahulu, lantas dikatakan bahwa wanita itu istrinya dan kemudian di-dukhul atau seorang suami menggauli perempuan yang berada di atas tempat tidurnya dan perempuan itu dikira istrinya tapi ternyata bukan atau menggauli istri yang sudah diceraikan tiga dalam masa iddah karena mengira hal itu dibolehkan.¹²⁸

Selain tiga hal di atas yang dapat menyebabkan seorang anak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, ada dua cara lain yang dapat dijadikan dasar penetapan nasab, yaitu dengan adanya *iqrar*. *Iqrar* atau pengakuan nasab berbeda dengan adopsi, karena pengakuan nasab bukanlah menumbuhkan atau membuat nasab baru (adopsi), melainkan cara untuk menentukan dan menjelaskan nasab seseorang. Dalam sistem adopsi dibenarkan kelegalannya meskipun anak yang diadopsi mempunyai nasab yang jelas, sedangkan pengakuan nasab tidak bisa dilakukan kecuali jika anak tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas.

Yang dimaksudkan dengan “*iqrar nasab*” adalah pengukuhan seorang atas diri orang lain bahwa orang tersebut bernasab dengan dirinya atau dengan seorang “pihak ketiga”. Pengukuhan seseorang atas orang lain bahwa orang tersebut dengan dirinya, seperti pernyataan seseorang, “si

¹²⁸ Jumni Nelli, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Dan Relevansinya Pada Pembaharuan Hukum Keluarga Milenial Di Indonesia*, Pekanbaru : Hukum Islam 2021) Hal. 83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fulan adalah anak laki-lakiku” atau “si fulan adalah anak perempuanku.¹²⁹

Iqrar nasab tidak dapat dilakukan begitu saja, namun harus disertai dengan pengajuan terhadap hakim. Dalam melakukan iqrar nasab, terdapat beberapa syarat yang harus ditepati sebagaimana berikut:¹³⁰

1. Orang yang dikukuhkan adalah seorang yang nasabnya tidak diketahui (*majhul*). Ikrar atas orang yang nasabnya diketahui dengan pasti tidak dapat diterima karena di dalam Islam nasab sama sekali tidak boleh diubah.
2. Masa hidup (umur) antara orang yang dikukuhkan dan orang yang kepadanya dinasabkan (pihak ketiga) harus cukup dimungkinkan ada hubungan nasab tersebut. Seandainya orang yang dikukuhkan umur lebih tua dari orang yang kepadanya dinasabkan atau si “pihak ketiga” ternyata belum baligh, pengukuhan itu palsu karena hal itu menyalahi realitas.¹³¹
3. Dalam hal waris, harus jelas diketahui bahwa orang yang dikukuhkan masih hidup ketika orang yang berikrar meninggal, baik secara *de facto*¹³² maupun secara *de jure*¹³³ jika si muqirr hilang

¹²⁹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Mesir: Dar-salam), hlm .647.

¹³⁰ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, hlm.187.

¹³¹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op., Cit.*, hlm. 64.

¹³² De facto adalah merupakan bentuk pengakuan suatu Negara terhadap Negara lainnya yang berdasarkan pada kenyataan yang menyatakan bahwa Negara tersebut sudah memenuhi syarat syarat terbentuknya Negara seperti adanya wilayah, adanya rakyat dan adanya pemerintahan yang berdaulat.

¹³³ De Jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh Negara lain dengan berdasarkan pada kaidah kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu Negara baru agar bisa diterima sebagai anggota bangsa bangsa di dunia dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seorang muqirr yang berikrar tidak boleh mencabut ikrar yang telah dilakukannya. Jika itu dilakukan, ikrar nasab tersebut menjadi batal hukumnya, bahkan jika seorang yang dikukuhkan tetap menegaskan bahwa dirinya memang berasab dengan seorang seperti yang pernah diikrarkan oleh si muqirr.

Menurut fuqaha, nasab juga dapat ditetapkan berdasarkan *syahadah* atau kesaksian. Definisi *syahadah* menurut kamus undang-undang, perkataan *syahadah* dari segi bahasa, ia berasal dari kata “*syahida*” yang bermaksud “menyaksikan”. *Syahadah* ini adalah kesaksian, yaitu penerangan atau khabar yang terputus (pasti). Selain itu, ia juga memberi makna sebagai kata-kata yang diucapkan hasil daripada maklumat yang diperolehi melalui penyaksian. Berdasarkan pendapat Ulama’ kesaksian berasal daripada persaksian yang bermakna kepastian.¹³⁴

Keterangan melalui pensaksian adalah lebih utama berbanding dengan iqrar. Bahkan iqrar yang telah dibuat terbatal sekiranya didatangkan saksi setelah daripada itu, pensaksian itu disyaratkan tidak terdapat elemen-elemen penipuan lagi jelas dan nyata. Kaum wanita atau seorang lelaki dan dua orang wanita memberi keterangan dalam mensabitkan keturunan tidak diterima. Ini karena, keturunan merupakan satu unsur perkawinan. Secara lazimnya, hanya lelaki yang lebih banyak mengambil tahu dalam masalah perkawinan. Maka, persaksian kaum wanita tidak diterima. Penetapan nasab melalui keterangan adalah lebih

¹³⁴ Yahya Abdul Rahman al-Khatib. *Hukum Syariat Islam ke atas Wanita Hamil*. (Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 1999), hlm. 143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat, ulama' telah berselisih ijtihad tentang bilangan saksi yang diperlukan, seperti yang berikut;¹³⁵

1. Kesaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad
2. Semua ahli waris boleh memberikan kesaksian mengenai penetapan nasab, pernyataan ini telah disepakati oleh Imam Syafie, Hambali dan Abu Yusuf.

Rukun kesaksian yang dinisbatkan dalam Islam seperti yang berikut;

- a. Orang yang memberikan kesaksian
- b. Pihak yang dipersaksikan baginya
- c. Pihak yang dipersaksikan keatasnya
- d. Lafaz kesaksian Perkara yang disaksikan

4. Akibat dari Hubungan Nasab

Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan adanya beberapa hubungan, yaitu:

a) Hubungan Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai terkuat, dikarenakan kekarabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal

¹³⁵ Azizah Mohd Rapini, Ruzman Md Noor, *Syahadah Dalam undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Di Malaysia: Satu Tinjauan Literatur*, (Kuala Lumpur, Jurnal Publikasi Universiti Malaya vol 1.), hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru dan dapat hilang, misalnya kalau ikatan perkawinan itu telah diputuskan.¹³⁶

Pada tahap pertama seorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorang pun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya itu.

Pada tahap selanjutnya seorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku pula dengan laki-laki itu. Laki-laki itu kemudian disebut dengan ayahnya. Bila hubungan keibuan berlaku secara alamiah maka hubungan keayahan berlaku secara hukum.

b) Kewarisan

Salah satu misi syariat Islam adalah terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan ikatan yang paling kuat dan tidak dapat di ganggu oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukan tidak dapat dihijab (dihalangi) baik Hirman maupun *nuqshan*. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama di mungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia,

¹³⁶ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 116.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya secara moral anak soleh merasa berkepentingan menyertakan do'a untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat.¹³⁷

Hukum warisan itu wajib diberikan berdasarkan hukum yang berlaku. Jika hukum warisan ini dikaitkan dengan anak zina, maka hukum akan berubah sesuai dengan uruf atau keadaan tertentu. Ibu adalah pihak terdekat dengan anak zina yang dinasabkan kepadanya. Jika Anda melihat anak zina, yaitu seorang anak yang lahir luar dari pernikahan yang sah. Sementara itu, anak-anak li'an juga anak-anak yang tidak diakui oleh suami sah mereka. Anak-anak yang termasuk dalam kelompok ini, tidak memiliki hubungan hak atau warisan dengan kedua ayah mereka. Hukum *syara* menjelaskan anak ini tidak memiliki nasab yang sah. Sebaliknya, mereka ini hanya mempunyai hubungan dari segi pewarisan dengan ibu mereka saja. Dengan merujuk pada pendapat para ulama, tidak ada hak waris di antara anak-anak yang dilahirkan melalui tindakan semacam itu.

c) Perwalian

Adanya wali dalam suatu pernikahan dianggap sangat penting, sebab suatu pernikahan menjadi tidak sah apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Komplikasi Hukum Islam pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹³⁸ Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama

¹³⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Op., Cit.*, hlm. 488.

¹³⁸ Pasal 19 Komplikasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹³⁹

Menurut Hamdi Bin Ishak, para fukaha membagikan wali kepada dua kategori yaitu wali nasab dan wali hakim. Namun daripada kedua-dua jenis wali ini, wali nasab diberi keutamaan untuk menikahkan seseorang wanita. Di dalam mazhab al-Syafie, wali nasab terdiri daripada bapak, datuk, saudara lelaki seibu sebapak, saudara lelaki sebapak, anak lelaki daripada saudara lelaki ayah sebapak. Namun, bapak atau datuk merupakan wali yang paling utama jika dibandingkan dengan wali-wali yang lain karena mereka mempunyai kuasa penuh untuk menikahkan anak gadisnya walaupun tanpa persetujuan mereka.

Bagi anak zina perwalian tidak boleh dipegang oleh bapaknya yang tak sah taraf. Hak perwalian adalah terserah kepada ibunya. Tetapi jika dia seorang anak perempuan maka hak perwalian di dalam urusan pernikahannya dipegang oleh wali hakim karena kedudukannya sebagai seseorang yang tidak mempunyai wali nasab lelaki.¹⁴⁰

Maslahah***Pengertian al-maslahah***

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata *al-maslahah* adalah kata bahasa Arab yang berbentuk *mufrad* (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-mashalih*. Dilihat dari segi lafalnya, kata *al-Maslahah*

¹³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2014), hlm. 69

¹⁴⁰ Basri Bin Ibrahim, Mashitoh Binti Mohamad Hashim, *Anak Zina Menurut Hukum Syarak dan Undang-Undang Sivil*. hlm. 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setimbangan dengan *maf'alah* dari kata *ash-shalah*. Kata tersebut mengandung makna:

كَوْنُ الشَّيْءٍ عَلَى هَيْئَةٍ كَامِلَةٍ بِحَسْبِ مَا يُرَادُ ذَلِكَ الشَّيْءُ

"Keadaan sesuatu dalam keadaannya yang sempurna, ditinjau dari segi kesesuaian fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya".

Misalnya, keadaan dan fungsi pena yang sesuai adalah untuk menulis. Sedangkan fungsi pedang yang paling sesuai adalah untuk menebas (memotong). Kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-Maslahah* ialah kata *al-khair* (kebaikan), *al-naf'u* (manfaat) dan kata *al-hasanah* (kebaikan). Sedangkan kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan kata *al-mafsadah* ialah kata *asy-syarr* (keburukan) *adh-dharr* (bahaya) dan *as-sayyi'ah* (keburukan). Al-Quran sendiri selalu menggunakan kata *al-hasanah* untuk menunjuk pengertian *al-maslahah* serta kata *as-sayyi'ah* untuk menunjuk pengertian *al-mafsadah*.¹⁴¹

Adapun dilihat dari segi batasan pengertiannya, terdapat dua pengertian; yaitu menurut '*urf* dan *syara'*. Menurut '*urf*', yang dimaksud dengan *al-maslahah* ialah:

السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى الصَّلَاحِ وَالنَّفْعِ

"Sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat".

Misalnya, perdagangan merupakan sebab yang akan melahirkan keuntungan.

¹⁴¹Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdussalam, *Qawa'id al-Ahkâm fi Mashálih al-Anâm*, *Juz I, Dâr Al-Jail*, ttp, tt, hlm. 5. Selanjutnya: as-Salâm, *Qawa'id*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, pengertian *al-maslahah* secara syar'i ialah:

السَّبَبُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَفْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

"Sebab (-sebab) yang membawa dan melahirkan maksud (tujuan) asy-Syari', baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah (al-'adat)".

Imam al-Ghazali mengemukakan, pada dasarnya (secara bahasa atau *urf*), kata *al-maslahah* menunjuk pengertian meraih manfaat atau menghindarkan *kemudaratan* (bahaya).¹⁴²

Ulama usul fiqh (ushuliyin) mengemukakan pengertian terminologi *al-maslahah* dalam beberapa definisi dan uraian, yang satu sama lain memiliki persamaan-persamaan. Definisi-definisi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

Imam al-Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut;¹⁴³

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَا
نَعْنِي ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ مَقَاصِدُ الْحَلْقِ وَصَلَاحُ الْحَلْقِ فِي تَحْصِيلِ
مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَفْصُودِ الشَّرِعِ

"Pada dasarnya *al-maslahah* ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemaslahahan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan *al-maslahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'."

Uraian al-Ghazali tersebut menjelaskan bahwa *al-maslahah* dalam pengertian syar'i ialah, meraih manfaat dan menolak *kemudaratan* dalam

¹⁴² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, *Juz I*, Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, tt, hlm. 286.

¹⁴³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *Ibid.*, hlm. 286.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka memelihara tujuan *syara'*, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kata lain, upaya meraih manfaat atau menolak *kemudaratan* yang semata-mata demi kepentingan dunia ini manusia, tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan *syara'*, apalagi bertentangan dengannya, tidak dapat disebut dengan *al-maslahah*, tetapi sebaliknya, merupakan *mafsadah*.

Sementara itu al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan *al-maslahah* ialah:¹⁴⁴

Memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.

Selanjutnya, Sa'id Ramadhan al-Buthi, quru besar pada Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *al-maslahah* sebagai berikut¹⁴⁵,

"Manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Definisi-definisi yang dikemukakan di atas menunjukkan beberapa persamaan, yaitu sebagai berikut.

- a. *Al-maslahah* dalam pengertian *syara'* tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang

¹⁴⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhûl ilâ Tahqîq al-Haqâq min 'Ilm al-Ushâl*, ttp: Dâr al-Fikr, tt, hlm. 242..

¹⁴⁵ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Dhawâbith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1990), hlm. 27.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan antara *al-maslahah* dan tujuan *syar'i*.

- b. Pengertian *al-maslahah* mengandung dua unsur yaitu, meraih manfaat dan menghindarkan *kemudaratan*. Dalam hal ini, definisi yang dibuat al-Khawarizmi sudah secara inklusif mengandung pengertian tersebut.

Penjelasan pengertian *al-maslahah* dalam konsep hukum Islam di atas sekaligus menunjukkan, tidak tepat menerjemahkan kata *al-maslahah* dengan *social welfare* dalam bahasa Inggris. Sebab, sebagai suatu konsep, *social welfare* hanya mengandung makna kebaikan di dunia semata, yaitu kesejahteraan masyarakat, sedangkan *al-maslahah* mencakup kesejahteraan di dunia dan akhirat sekaligus. Dengan kata lain, istilah *social welfare* hanya mampu menampung separuh makna yang terkandung dalam kata *al-maslahah*.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi. *Ibid.*, hlm .28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga kemudian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping itu mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.¹⁴⁷

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis manuskrip, buku majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.¹⁴⁸ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang nasab anak dalam pernikahan dalam pandangan Hukum Islam dari buku yang menjadi sumber rujukan premier maupun sekunder dan sumber kepustakaan lainnya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu model penelitian dengan mengutamakan bahan-bahan yang sukar diukur dengan

¹⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

¹⁴⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.125

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lainnya yang bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata didalam masyarakat.¹⁴⁹ Jenis data yang digunakan ialah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka.¹⁵⁰

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diproleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, seperti tentang kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi, pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisanya bersifat kualitatif.¹⁵¹

B. Sumber Data

Mengenai sumber data, secara umum ada tiga sumber yang digunakan, yaitu primer, sekunder dan tersier.¹⁵²

1. Data primer adalah sumber dan data premier yang bersifat utama dan penting guna mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian. Yaitu meneliti putusan Hakim nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dumai.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari sumber kedua. Dalam hal ini yang menjadi data sekunder dapat berupa literatur yang berkaitan dengan putusan Hakim Pengadilan Agama nomor: 39/Pdt.P/2024/Pa.Dumai. tentang perkara penetapan Nasab anak nikah siri

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 12

¹⁵⁰ Noeng Muhamir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm. 41-42

¹⁵¹ Lexy J. Maloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 4

¹⁵² Data Primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,1998), hlm. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik berupa perundang-undangan, buku, jurnal hukum serta referensi pendukung lainnya.

3. Data tersier berupa kamus-kamus yang dapat menjelaskan arti, maksud atau istilah yang terkait dengan pembahasan ini. Penulis juga memperkarya dengan berbagai tulisan ilmiah, jurnal, laporan-laporan jurnalistik (media massa).

Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur metode ini dipergunakan untuk meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, kemudian dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah.¹⁵³

¹⁵³ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), hlm. 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisis Data

Berkaitan dengan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik berpikir induktif, yaitu teknik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Setelah data terkumpul dengan lengkap, kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa kualitatif.

Setelah data telah disusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian ini menjabarkan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman.

Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan dan analisis kesimpulannya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian.

Adapun pendekatan berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Data induktif adalah proses yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik generalisasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mempunyai sifat umum. Data yang diperoleh kemudian data dianalisa sesuai dengan tahap-tahap analisa data untuk memperoleh kesimpulan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian di atas dapat dilihat sebagai berikut:

- Pengkabulan hakim terhadap penetapan asal-usul seorang anak yang bernama Muhammad Riezky Pratama bin Muhammad Razali, berdasarkan hukum Islam dari perkawinan nikah siri ini agar dinasabkan kepada ayah biologis disebabkan karena dalam penyelidikan kasus tersebut di tetapkan bahwa pernikahan siri tersebut adalah pernikahan *fasid*. Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang cacat atau rusak karena tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya, sehingga tidak dianggap sah secara hukum Islam.
2. Hakim Menetapkan anak yang bernama Mhd. Riezky Pratama bin Mhd. Razali adalah anak sah dari Para Pemohon Keputusan ini di tetapkan berdasarkan pendapat Ahli Hukum Islam, Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islam waadillatuhu* Hakim menggunakan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai payung hukum dan hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk memelihara dan melestarikan keturunan *Hifzhu al-Nasl*. Kemudian dalam penetapannya putusan hakim tersebut sejalan dengan ayat al-Qur'an Surah Al Ahzab ayat 5, yang menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan agar kaum Muslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibunya karena anak itu berasal dari tulang *sulbi*, kemudian dikuatkan lagi oleh firman Allah surah Al An'am ayat 164 pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat ini diterangkan, bahwa semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan-nya sendiri, dan orang yang berbuat dosa akan menanggung sendiri dosanya itu, karena dosa seseorang tidak akan dipikul oleh orang lain.

Saran

Berdasarkan hasil pengkajian di atas, berikut beberapa hal yang dapat penulis sampaikan:

Hendaknya pada penelitian berikutnya dapat memperdalam kembali kajian tentang penetapan nasab anak dengan permasalahan yang terus berubah dan sebagainya.

2. Penulis menyadari masih terdapat banyak keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian yang mendatang dapat menyempurnakan kajian serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, cet. VI. terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Darul Falah, 2007
- Abidin, Slamet. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Albani, Mohammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*, penterjemah Al Hamzah Fachruddin, Hanif Yahya, jil 5, cet 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Husaini, Taqiyyudin Abu Bakar Muhammad. *Kifayatul Al-Akhyar Fii Halli Ghayyah Al-Ikhtisar*, alih bahasa Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Al-Ghazali, al-Mustasyfâ, juz I.
- Al-Hanafi, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al-Jazari, Abd Rahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1969.
- Al-jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, alih bahasa Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Al-Khatib. Yahya Abdul Rahman. *Hukum Syariat Islam ke atas Wanita Hamil*. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise, 1999.
- Al-Khin, Mustofa. Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy- Syarbaji, *Kitab Fikih Mazhab Syafie*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009.
- Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. *al-Furuq*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qur'an
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*, alih bahasa. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2000.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Taisiru Al-Aliyyil Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-Salam, Qawa'id, juz I.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*, alih bahasa Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

Aswari, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,1998), hlm. 91

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. VIII, Yogyakarta: FHUII 1996.

Dahlan, Abdul Azis, *Eksiklopedia Hukum Islam*, cet 4, Jakarta: PT Inchiar Baru Van Hoeva, 2000.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa*, ed 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama Ri, 2001.

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Jakarta: 2015.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2000.

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Imamul Muttaqin, “*Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam*,” El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1, July 6, 2020

Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet 2, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.

Izzuddin. *Qawa'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm*, juz I.

Jalaludin, Akhmad. “*Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan*” Surakarta: Jurnal Publikasi Ilmiah UMS: Ishraqi, No. 1, Juni X, 2012.

Jannati, Muhammad Ibrahim. *Durus Fi Al-Fiqh Al-Muqaran*, alih bahasa Ibnu Alwi Bafaqih dkk, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, Jakarta: Cahaya, 2007.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jumni Nelli, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Perkawinan Dan Relevansinya Pada Pembaharuan Hukum Keluarga Milenial Di Indonesia, Pekanbaru : Hukum Islam 2021
- Katsir, Imam Ibnu. Tafsir ibnu katsir, jilid 8, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela. Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam, Mesir: Dar-salam.
- Labis, Junaidi. *Usul Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Kencana, 2023.
- Maloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000.
- Muchtar, Kamal. *Azaz-Azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Mudhor. A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*, Cet. I, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, cet 4, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Peneltian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhammad, Abu Bakar. Terjemah, *Subulus Salam*, Cet 1, Surabaya: Al-Ikhlas.
- Muhammad, Abu Hamid. al-Mustashfā min 'Ilm al-Ushūl, juz I, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah..
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Cet. 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Nuruddin, Amir. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nuruddin. *Al-Maqasid al-Istiqra'iyyah Haqiqātuha Hujjiyyatuha Dawabituha*, Al-'Adlu, No. 23, 1428.
- Rahman, Fathur. *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Rapini, Azizah Mohd. Ruzman Md Noor, *Syahadah Dalam undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Di Malaysia*: Satu Tinjauan Literatur, Kuala Lumpur, Jurnal Publikasi Universiti Malaya.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Sabighoh, Un. *Tinjauan Umum Tentang Nasab*, jurnal studi agama, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Abdul Syukur, jilid 3. Depok: Madina Adipustaka, 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Shohih Muslim, Juz 2, Maktabah Syamiilah.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Solihin, Riyadhus Shalihin Edisi Indonesia, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undangundang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Tahido, Huzaemah. *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Kowani, 1996.
- Talib, Sayuti. *Azas Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Hidayah, 1994.